

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa yang beragam di Indonesia menjadi basis penghidupan masyarakat. Indonesia. Desa mempunyai otonomi dalam mengatur tata kelola dan tata kuasa atas penduduk, potensi lokal, dan sumber daya ekonomi yang ada didalamnya. Munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dan hak masyarakat desa menjadi dasar tata kelola keuangan desa yang baik. Undang-Undang ini berisi pengakuan dan kejelasan mengenai peran desa dalam pembangunan Indonesia melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki desa dan mengalokasikan sejumlah dana yang telah digelontorkan oleh pemerintah pusat sepenuhnya untuk pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, hal ini dinyatakan oleh Saputra, dkk (2019).

Sejumlah dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah akan ditransfer masuk ke dalam anggaran pendapatan desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan serta pemberdayaan untuk masyarakat, hal ini tertuang dalam Pemandagri No. 113 tahun 2014. Data akhir tahun 2019 yang diunggah oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2019) menunjukkan bahwa sejumlah dana desa telah digelontorkan secara desentralisasi kepada 74.954 desa yang ada di Indonesia dengan jumlah dana mencapai Rp70 triliun. Salah satu daerah yang menerima alokasi dana desa dari pemerintah pusat adalah


Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tabel 1.1 menunjukkan jumlah dana desa yang di alokasikan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa Provinsi DIY Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Dana Desa Teralokasi
Kabupaten Bantul	Rp98.359.905.000
Kabupaten Gunungkidul	Rp136.052.137.000
Kabupaten Kulon Progo	Rp90.337.907.000
Kabupaten Sleman	Rp99.035.176.000

Sumber: Kemenkeu (2018) dalam Lampiran

Nominal dana desa yang teralokasi untuk setiap kabupaten di Provinsi DIY berbeda-beda. Menteri Keuangan Republik Indonesia (2017) dalam Buku Saku Dana Desa menjelaskan bahwa kebijakan pengalokasian dana desa didasarkan atas jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis daerah. Berikut adalah diagram yang menunjukkan perbandingan jumlah dana desa yang ditransfer untuk desa yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah lainnya se-Indonesia.



Gambar 1.1 Data Alokasi Dana Desa Tahun 2019

Berdasarkan gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah dana desa yang dialokasikan untuk seluruh daerah yang ada di Indonesia dengan jumlah 434 Kabupaten dan Kota sangatlah besar. Abidin (2018) menyatakan bahwa penggelontoran dana desa merupakan kebijakan pada masa pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kala. Pemerintah berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu pembangunan desa, hal ini diungkapkan oleh Relianus (2016). Pengelolaan keuangan desa menjadi menarik untuk diteliti sehubungan dengan terjadinya peningkatan pemberian dana desa ke seluruh pemerintahan desa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Kemenkeu RI (2018) menjelaskan bahwa kebijakan dana desa terus meningkat, yaitu sejumlah Rp20,67 triliun untuk tahun 2015, Rp46,98 triliun untuk tahun 2016, dan Rp60 triliun untuk tahun 2017 dan 2018. Akan tetapi, secara empiris peningkatan tersebut bertolakbelakang dengan harapan pemerintah dan rakyat Indonesia. Peningkatan sejumlah dana desa yang diberikan ke desa sebagai stimulus peningkatan pembangunan desa justru sangat rentan terhadap penyalahgunaan sejumlah dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa.

Menteri Keuangan Republik Indonesia (2017) menjelaskan bahwa salah satu dampak atau *outcome* dari adanya kebijakan Alokasi Dana Desa adalah data kemiskinan di pedesaan yang semakin menurun setiap tahunnya. Namun, dibalik dampak positif tersebut, terdapat dampak negatif yang timbul, yaitu penyalahgunaan dalam bentuk korupsi. Korupsi merupakan salah satu bentuk kecurangan atau *fraud*. Kasus-kasus korupsi yang terjadi menyebabkan Alokasi Dana Desa yang semakin meningkat tersebut dipertanyakan relevansinya. Salah satu provinsi yang mengalami

penurunan kemiskinan di tahun 2018 akibat adanya dana desa, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuntadi (2019) menjelaskan bahwa penurunan kemiskinan tahun 2019 terjadi sebesar 1,23%. Sementara itu, Kusumo (2018) menyatakan bahwa terdapat tindakan korupsi yang dilakukan pada beberapa desa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya aparatur Desa Beji, Kecamatan Ngawen, Gunungkidul. Aparatur yang berinisial SW ditetapkan sebagai tersangka korupsi terhadap dana desa sebesar Rp400 juta.

BPK (2018) menemukan bahwa tindakan korupsi pada dana desa tidak hanya terjadi di Gunungkidul, tetapi juga di Sleman. Hal ini diperkuat dengan data yang ditunjukkan berdasarkan pengamatan dan peninjauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa penyelewengan terhadap dana desa oleh aparatur desa semakin bertambah sejak 2015 hingga 2018 terakhir. Terdiri dari 181 kasus korupsi pada dana desa yang menimbulkan kerugian bagi negara hingga Rp40,6 miliar, hal ini dinyatakan oleh Ishanuddin (2018). *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dalam CNN (2019) mencatat kasus korupsi terbesar yang terjadi selama tahun 2018 berada pada sektor Anggaran Desa. Dengan demikian, dana desa sebagai stimulus peningkatan pembangunan desa justru sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan tindakan korupsi pada sejumlah dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa.

Tindakan korupsi adalah tindakan yang merugikan orang lain demi kepentingan diri pribadi. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah *Al-Qasas* ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pahala akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.

Ayat tersebut mengandung beberapa nasihat yang tersirat, diantaranya kita sebagai manusia harus bisa hidup seimbang dengan menempatkan akhirat sebagai visi hidup dan tidak terlalu sibuk mengejar harta dan kebahagiaan dunia saja lalu melupakan akhirat. Korupsi adalah tindakan yang serakah dan merugikan banyak orang. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kecurangan.

Penelitian Saputra, dkk (2019) menyebutkan bahwa penyebab terjadinya kecurangan pada pengelolaan keuangan desa adalah partisipasi masyarakat yang kurang, kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki desa belum memadai, pengawasan, dan pengendailain internal yang lemah. Faktor-faktor ini sangat berpotensi dalam mempengaruhi terjadinya *fraud*. Sementara itu, Zulaikha dan Hadiprajitno (2017) menganalisis penyebab terjadinya *fraud* pada sistem pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan teori *fraud diamond* dan menunjukkan hasil bahwa tiga faktor dalam teori *fraud diamond*, yaitu *opportunity*, *capability*, dan *rationalization* berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* pada pengadaan barang dan jasa, sedangkan satu faktor lainnya yaitu *pressure* tidak berpengaruh terhadap

fraud. Pada perkembangannya, terdapat satu faktor pemicu lain yang bertambah pada teori *fraud diamond*, yaitu *arrogance*. Faktor *arrogance* ditemukan oleh Crowe (2011) dan menyebutnya sebagai teori *fraud pentagon*.

Crowe (2011) menyatakan bahwa terdapat lima faktor pemicu dalam teori *fraud pentagon* yang memotivasi individu melakukan *fraud*, diantaranya kesombongan (*arrogance*), tekanan (*pressure*), kemampuan (*competence*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Kesombongan (*arrogance*) didefinisikan sebagai sikap superioritas dan merasa diri mempunyai hak atau keserakahan sebagai seseorang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak berlaku bagi dirinya, hal ini diungkapkan oleh Danuta (2017). Kemudian Febrian (2019) menyatakan bahwa kesombongan (*arrogance*) lebih identik dengan jabatan yang diduduki oleh aparatur desa. Irphani (2017) menjelaskan bahwa jabatan dapat memberikan keleluasaan dalam melakukan suatu tindakan kecurangan atau keserakahan secara tidak nampak. Penelitian Damayanti, dkk (2018) menyatakan bahwa korupsi yang dilakukan adalah bentuk penyalahgunaan jabatan untuk memenuhi kepentingan personal pejabat. Kecenderungan tindakan korupsi terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa, sekretariat desa, dan kepala urusan keuangan desa. Individu-individu tersebut menduduki jabatan tinggi pada kantor desa. Aparatur desa yang memiliki pola pemikiran bahwa jabatan adalah sumber penghasilan untuk memenuhi hasrat menjadi akar terjadinya penyalahgunaan keuangan desa.

Faktor kedua, yaitu tekanan (*pressure*). Kusuma, dkk (2019) menjelaskan bahwa tekanan adalah motivasi yang memicu dan mengarahkan pelaku terlibat dalam tindakan kecurangan. Pada sektor publik, tekanan lebih cenderung mengarah pada tekanan finansial. Lambsdorff (1999) menemukan bahwa penghasilan yang kurang memadai berpengaruh positif terhadap korupsi. Gaji Aparatur Desa yang tidak terlalu tinggi akan menjadi pemicu terjadinya penyalahgunaan ataupun penyelewengan pada penggunaan keuangan desa. Selain itu, dalam buku yang diterbitkan oleh KPK (2006) mengungkapkan sistem penggajian sangat terkait dengan kinerja Aparatur Pemerintah. Di samping itu, masih beragamnya standar pemberian penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di daerah menyebabkan profesionalitas kerja menurun sehingga kebutuhan akan keuangan bagi aparatur desa merupakan tekanan bagi aparatur desa. Selain itu, tekanan juga muncul karena lingkungan kerja seperti kecurangan akuntansi guna kenaikan karir dan besarnya tanggungjawab yang diemban, hal ini dinyatakan oleh Irphani (2017).

Faktor ketiga, yaitu kompetensi (*competence*). Kompetensi atau kemampuan merepresentasikan posisi atau fungsi seseorang dalam perusahaan. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, kompetensi menjadi faktor yang penting untuk dimiliki aparatur desa untuk menjamin pengelolaan keuangan desa yang bersih. Kompetensi yang perlu dimiliki oleh aparatur desa diantaranya pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku, hal ini diungkapkan oleh Mada, dkk (2017). Kemudian Ruankaew (2016) menyatakan bahwa kapasitas seseorang dapat memberikan efek yang negatif, yaitu memberikan kemampuan untuk menciptakan atau mengeksploitasi peluang penipuan secara tidak nampak dan merugikan banyak orang. Penelitian Saputra, dkk (2019)

menunjukkan kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dana desa.

Faktor keempat, yaitu peluang (*opportunity*). Arthana (2019) menyatakan bahwa tindakan kecurangan terjadi karena pelaku memiliki peluang atau kesempatan melakukan kecurangan yang tidak dapat terdeteksi. Faktor ini menunjukkan adanya kemungkinan untuk dilakukan penyalahgunaan wewenang pada penggunaan keuangan desa yang sulit untuk diketahui. Peluang yang sulit untuk diketahui dapat terjadi akibat kurangnya pengawasan terhadap kegiatan pengelola keuangan desa oleh masyarakat dan pemerintah serta sistem dan prosedur pengelolaan dana desa yang kurang efektif. Wolfe dan Hermanson (2004) dalam penelitian Irphani (2017) menjelaskan bahwa *Opportunity* diasumsikan sebagai kesempatan yang muncul akibat adanya kelemahan dalam sistem sehingga mendorong pelaku mengeksploitasi sebuah penipuan. Kelemahan sistem digambarkan dengan kepatuhan terhadap Perundang-undangan, peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa, dan aturan lainnya yang sejenis.

Penelitian Seputro, dkk (2017) mengungkapkan potensi terjadinya *fraud* disebabkan oleh rendahnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian Achmad (2018) juga menjelaskan sistem dan prosedur yang kuat dapat mengurangi terjadinya tindakan kecurangan. Dengan demikian, penelitian ini memproyeksikan faktor peluang (*opportunity*) kedalam dua variabel penelitian, yaitu *ineffective monitoring* sesuai dengan penelitian Putri, dkk (2017) dan sistem *weakness* sesuai dengan penelitian Zulaikha dan Hadiprajitno (2017).

Faktor kelima, yaitu rasionalisasi (*rationalization*). Rasionalisasi adalah pembenaran atas perilaku kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Rasionalisasi juga bermakna seseorang dapat dipercaya, sekalipun seseorang yang bersangkutan melakukan tindakan kecurangan maka akan dipandang bukan karena kesengajaannya melainkan karena kesalahan sistem atau lingkungan yang menyebabkan *fraud* terjadi. Sementara itu, Tang dan Chiu (2003) dalam penelitian Irphani (2017) menjelaskan bahwa rasionalisasi adalah persepsi tentang tindakan, pola tingkah laku, dan kepercayaan yang telah menjadi suatu panutan di dalam instansi maupun lingkungan masyarakat.

Zulaikha dan Hadiprajitno (2017) menjelaskan bahwa rasionalisasi sangat terkait dengan sikap dan perilaku. Penelitian Ajzen (2011) menyatakan bahwa perilaku cenderung dipengaruhi oleh niat dalam melakukannya. Niat berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan perilaku kontrol (*perceived behavioral control*). Menurut Tung (2011), sikap adalah hal yang melekat pada diri seseorang dalam menilai positif atau negatif terhadap sesuatu. Norma subjektif adalah tekanan sosial yang dihadapi individu yang mendorong individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Sementara itu, sikap kontrol direpresentasikan sebagai sesuatu hal yang mempermudah atau mempersulit.

Fraud pada dana desa sangat berkaitan dengan tindakan dan perilaku aparatur desa. Salah satu yang mempengaruhi seseorang dalam berperilaku adalah sifat religius sehingga *fraud* sangat berkaitan dengan tingkat religiusitas yang melekat dalam diri aparatur desa ataupun pelaku kecurangan. Religiusitas sangat berkaitan dengan moral

dan perilaku. Moral dan perilaku baik yang melekat pada diri individu akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja yang dilakukan.

Arrogance dan *competence* disebut sebagai pemeran inti dalam perilaku kecurangan karena pelaku dapat melakukan tindakan kecurangan secara berulang dengan sifat *arrogance* dan *competence* yang dimilikinya. Kemudian *Opportunity* akan membuka pintu masuk untuk melakukan kecurangan. Sementara itu, *pressure* dan rasionalisasi mampu mendorong pelaku dalam melakukan tindakan kecurangan, hal ini dinyatakan oleh Hariyanto, dkk (2014).

Fraud dana desa sangat cenderung dilakukan oleh pihak yang memahami terkait sejumlah dana desa yang harus dikelola. Pihak tersebut diantaranya kepala desa, sekretariat desa, dan kepala urusan keuangan desa. Menurut laporan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dalam Wijayanti dan Hanafi (2018), aparatur desa yang menduduki jabatan tersebut rentan melakukan *fraud* sehingga penelitian ini menggunakan seluruh aparatur desa di masing-masing kantor desa untuk wilayah Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul, dan Sleman sebagai responden untuk memberikan persepsi mereka terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi pada dana desa. Penggunaan seluruh aparatur desa sebagai responden didasarkan atas pertimbangan peneliti supaya menghindari timbulnya data bias akibat *personal assessment* oleh kepala desa, sekeretaris desa, dan kepala urusan keuangan desa. Selain itu, pemilihan aparatur desa sebagai responden juga diharapkan mampu menggambarkan perilaku kecurangan pada dana desa.

Penerapan kelima faktor pemicu yang dijelaskan di atas untuk mengupas penyebab terjadinya *fraud* pada sektor publik belum banyak diteliti. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui faktor penyebab terjadinya tindakan penyelewengan atau *fraud* terhadap penggunaan keuangan desa yang menghambat pembangunan Indonesia bahkan merugikan negara dan warga negara.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha dan Hadiprajitno (2017) dan penelitian yang dilakukan oleh Aini, dkk (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada *grand theory* dan model penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan teori *fraud triangle* dan *fraud diamond*. Sementara penelitian ini meneliti tentang penyebab terjadinya *fraud* pada dana desa dengan mengadopsi teori *fraud pentagon* dan menambahkan variabel religiusitas sebagai pemoderasi rasionalisasi terhadap *fraud* pada dana desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Determinan *Fraud* Dana Desa: Analisis *Fraud Pentagon*”.**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap *fraud* pada dana desa, diantaranya jabatan aparatur desa, *financial pressure*, kompetensi aparatur desa, *ineffective monitoring*, sistem *weakness*, rasionalisasi, *fraud* pada dana desa dan religiusitas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang ditarik sebagai berikut:

1. Apakah jabatan berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* pada dana desa?
2. Apakah *financial pressure* berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* pada dana desa?
3. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* pada dana desa?
4. Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* dana desa?
5. Apakah sistem *weakness* berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* pada dana desa?
6. Apakah rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* pada dana desa?
7. Apakah religiusitas memperlemah pengaruh positif rasionalisasi terhadap *fraud* pada dana desa?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif jabatan terhadap *fraud* pada dana desa.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif *financial pressure* terhadap *fraud* pada dana desa.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif kompetensi aparatur desa terhadap *fraud* pada dana desa.

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif *ineffective monitoring* terhadap *fraud* pada dana desa.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif sistem *weakness* terhadap *fraud* pada dana desa.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif rasionalisasi terhadap *fraud* pada dana desa.
7. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif rasionalisasi terhadap *fraud* pada dana desa dengan religiusitas sebagai pemoderasi.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang *fraud*, terutama *fraud* yang terjadi pada dana desa sehingga penelitian ini dapat menjadi acuan dasar bagi semua pihak yang berkepentingan dalam menghindari terjadinya kecurangan pada pengelolaan dana desa. Di samping itu, pengembangan analisis *fraud* pada sektor publik memberikan dimensi pemahaman yang lebih luas terkait faktor-faktor dalam *fraud pentagon*.

2. Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan bagi masyarakat sehingga mampu mencegah adanya tindakan kecurangan pada pengelolaan dana desa dengan berpartisipasi lebih dalam proses pengalokasian dana desa untuk pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa yang baik dan tepat sasaran.

b. Bagi Aparatur Desa

Hasil penelitian bisa menjadi pedoman dalam proses pengelolaan dana desa secara tepat oleh aparatur desa dengan memperhatikan etika dalam proses pengelolaan dana desa yang bersih sehingga mampu mewujudkan pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa yang baik.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kewaspadaan bagi pemerintah berkaitan dengan proses pengelolaan dana desa sehingga mampu mengetahui langkah dan kebijakan yang perlu diambil dalam mengurangi terjadinya tindakan kecurangan atau korupsi pada dana desa.